



**NOTA DINAS**

Nomor: **94**/KW.05.1/3/7/2021

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang, Pembimas dan Kasubbag  
Dari : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Hal : Sistem Kerja Pegawai pada PPKM Level 4  
Tanggal : 26 Juli 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Hasil Rapat Pimpinan Unit Kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tanggal 26 Juli 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 Sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021, diberlakukan sistem kerja pegawai dengan pola *shift* maksimal 50% dari jumlah pegawai pada unit/Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
2. Sehubungan dengan nomor 1 (satu) di atas, diminta kepada Kepala Unit/Satuan Kerja untuk membuat pembagian tugas piket masuk kantor (WFO) maksimal 50 % dari jumlah pegawai dan selebihnya *Work From Home* (WFH);
3. Selama kurun waktu tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021, baik pegawai yang piket maupun yang WFH dapat melakukan absensi dengan presensi online Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dari rumah tempat tinggal/domisili tempat kerja;
4. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka diminta kepada Kepala Satuan/Unit kerja untuk memantau dan mengawasi kinerja bawahannya serta menyampaikan laporan kerjanya setiap hari secara daring melalui presensi *online*.

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

  
Plt. Kepala  
H. Zozafia

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta